

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal maka perlu diselenggarakan jaminan kesehatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Kabupaten Pekalongan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kraton dan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen.
7. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang ada, dan telah memenuhi persyaratan operasional sebagai Rumah Sakit serta telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
8. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara praupaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
10. Kartu Jamkesda adalah Kartu Kepesertaan Jamkesda yang digunakan peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
11. Paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
12. Manfaat adalah faedah Jamkesda yang menjadi hak peserta Jamkesda.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
14. PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
15. PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan dan Rumah Sakit Swasta yang setara.
16. PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Kelas A serta Rumah Sakit Swasta yang setara di tingkat Propinsi.
17. Rujukan berjenjang adalah mekanisme rujukan dari PPK I ke PPK II, dari PPK II ke PPK III, dan untuk kasus jiwa dapat langsung dari PPK I ke PPK III.

18. Klaim Pelayanan Kesehatan adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta dan dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
19. Paket adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis layanan.
20. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang diberikan oleh Puskesmas beserta jaringannya, dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
21. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RJTL adalah pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan spesialis di rumah sakit yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
22. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Jamkesda.
23. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan kesehatan rujukan lanjutan rawat inap yang mencakup semua jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
24. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
25. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visite dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menempati tempat tidur/tinggal di ruang rawat inap.
26. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan Kepada Desa / Lurah bagi warganya yang tidak mampu;
27. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah memberikan jaminan kepada peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar.

BAB III AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 3

Jamkesda diselenggarakan berdasar asas kemanusiaan, asas manfaat, asas pemerataan dan asas keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas.

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, berjenjang, komprehensif yang meliputi kuratif, dan rehabilitatif.

BAB IV KEPESEERTAAN

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin yang telah menetap di wilayah daerah paling singkat 6 (enam) bulan sebagai penduduk Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki Jamkesmas dan jaminan kesehatan lainnya dan dibuktikan dengan SKTM;
- (2) Bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Jamkesda
- (3) Masa berlaku Kartu Jamkesda selama 2 (dua) tahun dan divalidasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal Peserta Jamkesda meninggal dunia, maka anggota keluarganya dapat meneruskan kepesertaan Jamkesda yang sudah berjalan.
- (5) Kepesertaan tidak berlaku apabila peserta melakukan mutasi kependudukan ke luar Wilayah Kabupaten Pekalongan

- (6) Ketentuan alur SKTM adalah dari desa/kelurahan, rujukan puskesmas, Dinas Kesehatan.

BAB V LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Jaminan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berkesinambungan.
- (2) Jaminan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai mekanisme rujukan berjenjang yaitu dari PPK I ke PPK II, dan dari PPK II ke PPK III, kecuali kasus jiwa dapat langsung dari PPK I ke PPK III.
- (3) Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berdasarkan atas indikasi medis yang jelas.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Swasta baik di wilayah Kabupaten Pekalongan maupun luar wilayah Kabupaten Pekalongan yang menjalin kerja sama dengan Penyelenggara Jamkesda.

Pasal 9

- (1) Pelayanan rujukan spesialisik yang memerlukan layanan rawat inap di PPK II dan PPK III diberikan di Kelas III.
- (2) Pelayanan rujukan lanjutan pada PPK III dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Integrasi dengan Program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
 - c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 - e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. Tindakan medis sesuai ketentuan;
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - h. Perawatan khusus;
 - i. Pelayanan gawat darurat;
 - j. Rujukan sesuai ketentuan.

- (2) Ruang lingkup dan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemberi Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan berhak menerima penggantian biaya pelayanan kesehatan dari Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Mekanisme penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda sesuai dengan standar pelayanan minimal Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib mematuhi mekanisme rujukan berjenjang
- (3) Penyelenggara Jamkesda wajib melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Peserta Jamkesda

Pasal 13

Peserta Jamkesda berhak menerima manfaat berupa jaminan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal di PPK.

Pasal 14

Peserta Jamkesda wajib mematuhi ketentuan penggunaan kartu Jamkesda yaitu :

1. Membawa / menunjukkan kartu Jamkesda setiap kali berobat ke PPK dalam waktu paling lama 2 x 24 jam hari kerja;
2. Mengikuti alur mekanisme rujukan berjenjang, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan;
3. Tidak menyalahgunakan kartu Jamkesda untuk keperluan lain atau meminjamkan kartu Jamkesda kepada yang tidak berhak;
4. Tidak memaksakan untuk mendapat pelayanan di luar ketentuan.

BAB VII
PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Obat-obat di luar DPHO selama masih masuk dalam daftar jenis obat esensial yang ditentukan oleh Rumah Sakit dan Pemeriksaan Penunjang yang dilakukan di luar Rumah Sakit ditanggung oleh Jamkesda.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jamkesda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELENGGARA JAMKESDA

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Jamkesda adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
- (2) Dalam menyelenggarakan program Jamkesda, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Hukum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 18

Penyelenggara Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta;
- b. Menjamin kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan;
- c. Melakukan kerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- d. Melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- e. Melakukan verifikasi terhadap klaim dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan;
- f. Mengembangkan sistem jaminan yang mencakup seluruh masyarakat dengan layanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Melakukan evaluasi kegiatan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala; dan
- i. Mengkoordinasikan dengan penyelenggara Jamkesda Tingkat Propinsi.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Penyelenggara Jamkesda menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen pada setiap kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kepesertaan dan pengembangan;
 - b. Pemeliharaan kesehatan; dan
 - c. Keuangan.
- (2) Penyelenggara Jamkesda melaksanakan tugas fungsional di bidang Jaminan Kesehatan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Jamkesda dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


Endang Murdiningrum, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kota. Dalam Pasal 22 huruf b, huruf f dan huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Otonomi, Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya dalam tataran di daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka keberadaan dari Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah benar-benar dibutuhkan dan sekaligus merupakan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 7

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas

Pasal 8

Untuk memperluas jangkauan pelayanan Jamkesda, Pemerintah Daerah berupaya menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit swasta di dalam maupun di luar wilayah daerah

Pasal 9

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas

Pasal 10

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas

Pasal 11

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas

Pasal 12

- ayat (1)
Standar Pelayanan Minimal adalah pelayanan maksimal yang bisa diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk memenuhi standar baku pelayanan
- ayat (2)
cukup jelas.
- ayat (3)
cukup jelas.

Pasal 13

- cukup jelas

Pasal 14

Ketentuan 2 x 24 jam dalam pasal ini hanya berlaku untuk rawat inap

Pasal 15

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)

Rumah Sakit harus membuat daftar jenis obat esensial di luar DPHO dan Pemeriksaan Penunjang esensial diluar DPHO sesuai *clinical pathway*

Clinical Pathway adalah konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan, standar asuhan keperawatan dan standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya (Adisasmito 2008)

Pasal 16

- cukup jelas

Pasal 17
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
Pasal 20
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
Pasal 21
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 30